



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran
Jl. Raya Kedondong Desa Way Layap Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 023 /IV.14/PMPTSP/2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESAWARAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 39 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Junto Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a di atas, dipandang perlu Penunjukan Petugas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791);

5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) Daerah;
7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara dan Fasilitas Penanaman Modal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 93);
10. Peraturan Bupati pesawaran Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 514);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESAWARAN**
- KESATU : Menunjuk Petugas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagai Petugas Pelaksana Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
1. Petugas Penerima Tamu
 2. Petugas Layanan Informasi
 3. Petugas Penerima Berkas (*Front Office*)
 4. Petugas Pemrosesan Perizinan (*Back Office*)

KETIGA

: Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

1. Petugas Penerima Tamu
 - a. Melakukan pelayanan terhadap tamu maupun *costumer* pengguna layanan dengan tata cara senyum, salam dan sapa.
 - b. Mengarahkan tamu maupun pengguna layanan kepada layanan informasi.
 - c. Mengucapkan terima kasih terhadap pengguna layanan (tamu) yang telah selesai berurusan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran.
2. Petugas Layanan Informasi
 - a. Memberikan informasi pelayanan perizinan maupun non perizinan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran kepada masyarakat.
 - b. Mengarahkan pemohon ke loket pelayanan sesuai dengan perizinan yang dimohonkan.
 - c. Melakukan registrasi berkas masuk.
 - d. Menyerahkan dokumen izin yang sudah sah kepada pemohon.
 - e. Menyerahkan kuisioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan.
3. Petugas Penerima Berkas (*Front Office*)
 - a. Memberikan layanan berbantuan/prioritas kepada masyarakat yang mengurus perizinan melalui Online Single Submission (OSS) RBA mulai dari pendaftaran, entri data, sampai output dokumen izin.
 - b. Memberikan layanan berbantuan/prioritas kepada masyarakat yang mengurus perizinan melalui Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBG) mulai dari pendaftaran sampai entri data.
 - c. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan yang masuk pada aplikasi Sicantik Cloud.
 - d. Validasi pembayaran retribusi melalui akun operator SIMBG dan mengupload SKRD yang telah ditetapkan oleh dinas teknis.
 - e. Penyerahan dokumen PBG dan SLF kepada pemohon melalui akun operator.
 - f. Menginput kedalam aplikasi Sicantik Cloud.
 - g. Membuat tanda terima berkas.
 - h. Mendistribusikan berkas ke unit yang menangani.
 - i. Membantu scan persyaratan perizinan.
4. Petugas Pemrosesan Izin (*Back Office*)
 - a. *Crosscheck* izin melalui sistem OSS setiap hari dan melaporkan kepada atasan untuk ditindaklanjuti ke lapangan.

- b. Membuat Surat Keputusan Pemenuhan Komitmen yang ditandatangani oleh Kepala Dinas serta menguploadnya kedalam Web Form OSS untuk pengaktifan izin.
- c. Membuat laporan izin yang sudah diterbitkan untuk disampaikan kepada Dinas terkait.
- d. Melakukan administrasi pengolahan perizinan mulai dari entri data izin usaha, pemberian nomor izin sampai pada pencetakan izin.

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 2 Januari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN PESAWARAN**



FANNY SETIAWAN